

Kajian Etika Profesi Apoteker dalam Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter dalam Perspektif Islam

Novita Diana Ayu Candra^{1*}, Oman Fathurohman SW²

¹⁻² Program Studi Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. DR. Soepomo Sh, Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis : ndacnovita@gmail.com ^{1*}

Abstract. *The sale of antibiotics without a doctor's prescription is a serious problem in Indonesia which has an impact on increasing antimicrobial resistance. This study aims to examine the ethics of the pharmacist profession in selling antibiotics without a doctor's prescription from the perspective of Islamic. The method used is a literature-based juridical-normative study. The results of the study indicate that the main factors that encourage violations in the sale of antibiotics without a doctor's prescription are the permissive attitude of pharmaceutical personnel, beliefs formed from personal experience, and weak law enforcement. From the perspective of Islam, this behavior is compared with the Qur'an and As-Sunnah, namely the values of trust, integrity, and prophetic work ethic. Pharmacists are expected not only to carry out their duties in accordance with applicable legal provisions, but also to integrate moral values, social responsibility, and Islamic ethics in every aspect of their professional services.*

Keywords: *Antibiotics, Without a Prescription, Ethics, Profession, Islamic Perspective*

Abstrak. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter menjadi masalah serius di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya resistensi antimikroba. Penelitian ini bertujuan mengkaji etika profesi apoteker dalam menjual antibiotik tanpa resep dokter menurut perspektif nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis-normatif berbasis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran dalam penjualan antibiotik tanpa resep dokter adalah sikap permisif tenaga kefarmasian, keyakinan yang terbentuk dari pengalaman pribadi, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, perilaku ini bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah yaitu nilai amanah, integritas, serta etos kerja profetik. Apoteker diharapkan tidak hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan etika keislaman dalam setiap aspek pelayanan profesinya.

Kata kunci: Antibiotik, Tanpa Resep Dokter, Etika, Profesi, Perspektif Islam

1. LATAR BELAKANG

Penjualan antibiotik tanpa resep dokter masih sering dijumpai di apotek-apotek di Indonesia. Antibiotik merupakan kelompok senyawa, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang berfungsi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Penggunaan antibiotik yang bijak berarti penggunaan yang rasional, yaitu sesuai dengan indikasi medis, dosis yang tepat, cara pemberian yang benar, serta durasi penggunaan yang sesuai. Penggunaan antibiotik secara berlebihan atau tidak sesuai aturan menjadi faktor utama terjadinya resistensi antimikroba, yang dikenal dengan istilah *Antimicrobial Resistance* (AMR) (Mahirah Afladhanti *et al.*, 2024).

Menurut laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebanyak 41% penduduk berusia 15 tahun ke atas mengonsumsi antibiotik oral tanpa resep dokter dalam

satu tahun terakhir. Sementara itu, data dari *Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System* (GLASS) tahun 2022 yang dirilis oleh WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2019 terjadi sekitar 4,95 juta kematian yang berkaitan dengan resistensi antibiotik, termasuk 1,27 juta kematian yang secara langsung disebabkan oleh resistensi bakteri. Di Indonesia sendiri, resistensi antibiotik telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan analisis data penjualan farmasi dari 76 negara dalam rentang waktu 2000 hingga 2015, Indonesia menempati peringkat ke-29 dalam hal konsumsi antibiotik (Mahirah Afladhanti *et al.*, 2024).

Apoteker memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, dan juga Kode Etik Apoteker Indonesia. Peraturan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari standar pelayanan kefarmasian di apotek, hingga ketentuan terkait perizinan dan pengelolaan sediaan farmasi. Dengan mematuhi peraturan dan kode etik, apoteker dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Dewi & Juliadi, 2021).

Dalam kehidupan seorang muslim meyakini bahwa bekerja bukan hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta tetapi juga sebagai manifestasi amal saleh yang dikerjakan. Bekerja memiliki nilai ibadah yang sangat luhur dengan berpedoman pada nilai-nilai profetik yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunah. Selayaknya nilai-nilai tersebut bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kerja sehingga kualitas kerja akan terus meningkat. Etos kerja profetik yang terekam dalam hadits menekankan pada berbagai aspek, baik dari aspek internal maupun eksternal (Risqifani, 2018). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji etika profesi apoteker dalam melayani penjualan antibiotik tanpa resep dokter menurut perspektif Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Antibiotik merupakan obat yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Namun, masih sering ditemukan penggunaannya pada penyakit non-infeksi atau infeksi yang bukan disebabkan oleh bakteri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sekitar 40–62% penggunaan antibiotik tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Selain itu, penelitian mengenai kualitas penggunaan antibiotik di berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa sekitar 30–80% pemberian antibiotik tidak didasarkan pada indikasi medis yang tepat (Prasetyo *et al.*, 2023).

Aturan penggunaan antibiotik terdapat pada Undang-Undang Obat Keras No. 419 tanggal 22 Desember 1949, bahwa antibiotik termasuk obat keras (daftar G). Untuk penyaluran obat yang terdapat dalam daftar G diatur pada pasal 3 ayat 1 bahwa obat-obat daftar G untuk penyerahan dan atau penjualan untuk keperluan pribadi adalah dilarang. Oleh sebab itu penggunaan antibiotik tanpa resep dokter pada dasarnya telah melanggar peraturan pemerintah tersebut. Selain itu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347 tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek (OWA) dijelaskan bahwa tidak semua antibiotik termasuk dalam OWA. Antibiotik yang termasuk dalam daftar OWA adalah antibiotik dalam bentuk sediaan salep dan cair. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak dijumpai penyimpangan dalam regulasi antibiotik ini (Yulia *et al.*, 2021).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya serta Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (KEMENKES RI, 2016).

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Islam sebagai agama universal pun menawarkan konsep yang komprehensif tentang persoalan ini. Setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad fisabilillah. Jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang

dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim harus selalu dilandasi dengan Al-Qur'an dan Hadits (Azhari & Usman, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian literatur atau bahan pustaka sebagai sumber bahan utama. Pendekatan yang digunakan pada studi ini yaitu dengan melakukan penelusuran pustaka yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku penjualan dan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Pencarian pustaka yang digunakan dilakukan dengan mencari jurnal ilmiah pada situs pencarian seperti Google Scholar dengan kata kunci “tenaga farmasi, apoteker, antibiotik tanpa resep, etika profesi, perspektif islam”. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Apoteker Dalam Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Antibiotik dikenal sebagai obat untuk melawan penyakit infeksi oleh masyarakat luas, serta sering diresepkan oleh dokter sesuai dengan penyakit. Akan tetapi, yang berkembang di masyarakat adalah penjualan obat tersebut diluar dari resep dokter oleh berbagai alasan. Hal tersebut dibuktikan oleh laporan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menunjukkan 70% toko obat di Indonesia dapat memperjualbelikan antibiotik tanpa resep dari dokter. Beberapa faktor penyebab perilaku tersebut ditelusuri oleh (Dewi & Juliadi, 2021) yakni, sikap pekerja apotek yang memperizinkan penjualan antibiotik tanpa resep, keyakinan dan pengalaman, kelonggaran hukum dan sanksi, kemudahan akses jual-beli antibiotik, dan pengetahuan yang rendah. Perlu untuk diketahui bahwa antibiotik memang digunakan dalam terapi infeksi, namun dalam keilmuan dokter, penyebab dari infeksi tersebut tidak hanya berasal dari satu jenis makhluk hidup. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, maupun jamur.

Selain itu menurut penelitian Djawaria *et al.*, 2018, faktor yang mempengaruhi perilaku penjualan antibiotik tanpa resep dokter di apotek. yaitu: sikap (*attitude*) pekerja apotek terhadap penjualan antibiotik tanpa resep dokter, perilaku penjualan dan tekanan dari pekerja apotek di apotek lain, tekanan dari pemilik sarana apotek, perilaku peresepan dari dokter, faktor etika, pengalaman profesional dan personal dari pekerja apotek, faktor hukum dan penegakan hukum, pelatihan yang cukup mengenai obat dan pengobatan, pengetahuan mengenai bahaya penjualan antibiotik tanpa resep dokter, terutama

mengenai resistensi dan *adverse drug reaction*, pendapatan apotek (*income*), tekanan/permintaan dari pasien, dan status sosial ekonomi dari pasien. Hasil faktor analisis penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman mengenai antibiotik tidak memiliki porsi yang besar dalam mendorong perilaku penjualan antibiotik tanpa resep dokter di apotek.

Menurut Prasetyo et al., 2021, menempatkan faktor keyakinan dan pengalaman sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam penjualan antibiotik tanpa resep di apotek komunitas oleh tenaga kefarmasian. Pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun menanamkan keyakinan bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, responden merasa dengan yakin bahwa antibiotik adalah obat yang tepat dibutuhkan pasien. Sebagian besar responden meyakini pasien akan mendapatkan resep antibiotik jika pergi ke dokter. Selain itu responden juga yakin bahwa pasien akan mengonsumsi antibiotik sesuai anjuran. Keyakinan inilah yang menjadi landasan responden dalam keputusan penjualan antibiotik tanpa resep dan menunjukkan bahwa faktor pendapatan dan pemahaman mengenai antibiotik tidak memiliki porsi yang besar dalam mendorong perilaku penjualan antibiotik tanpa resep dokter di apotek.

Dampak dari penyalahgunaan ini adalah terjadi peningkatan kasus resistensi antibiotik. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab angka kematiannya diprediksi semakin meningkat. Perhatian lebih perlu diberikan kepada populasi yang lebih rentan sakit seperti lansia, anak-anak, dan juga orang dengan penyakit kronis lainnya seperti HIV/AIDS, autoimun, dan lainnya. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang berfokus pada antibiotik. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII Tahun 1986 menetapkan bahwa obat keras, termasuk antibiotik, harus diberi tanda khusus berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di dalamnya. Tanda ini mengindikasikan bahwa obat tersebut hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Sementara itu, pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 telah disebutkan bahwa penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 memuat pedoman penggunaan antibiotik secara bijak yang bertujuan dalam meningkatkan luaran secara terkoordinasi melalui perbaikan kualitas penggunaan antibiotik seperti penegakan diagnosis, pemilihan jenis antibiotik, dosis, interval, rute pemberian, dan lama pemberian yang tepat. Pengendalian ini

dilakukan dengan cara pengelompokkan dalam kategori AWaRe: *Access, Watch, dan Reverse*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menegaskan bahwa antibiotik termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter. Apotek dilarang menjual antibiotik tanpa resep dokter, kecuali untuk beberapa jenis antibiotik topikal dalam jumlah terbatas yang termasuk dalam daftar Obat Wajib Apotek (OWA). Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran apoteker dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat termasuk antibiotik.

Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan untuk menjamin keselamatan pasien dengan mempertimbangkan konteks pelayanan kefarmasian yang baru dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, disebutkan bahwa salah satu tugas apoteker adalah pelayanan farmasi klinik yang di dalamnya memuat pelayanan informasi obat dan konseling pasien. Konseling kepada pasien terkait penggunaan antibiotik tanpa resep dokter umumnya terbatas pada pemberian saran agar pasien berkonsultasi langsung dengan dokter. Selain itu, farmasis juga memberikan penjelasan mengenai manfaat dan risiko penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan apabila farmasis menentukan jenis antibiotik yang digunakan, maka tindakan tersebut dapat melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai distribusi antibiotik (Dewi & Juliadi, 2021).

Etika Profesi Dalam Perspektif Islam

Sikap farmasis atau apoteker harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi. Penolakan dalam menjual antibiotik tanpa resep dokter mencerminkan prinsip etika profesi kefarmasian, khususnya dalam aspek : (a) Tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, (b) Kepatuhan terhadap regulasi (Permenkes RI No. 3 Tahun 2020) dan (c) Menjaga nama baik profesi apoteker.

Dalam perspektif Islam sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) serta integritas spiritual dalam profesi. Apoteker sebagai bagian dari dakwah bil hal menjadi agen moral dan sosial, tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga bertanggung jawab secara ukhrawi.

Mochtar Buchori dalam Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia (h. 6: 1994) menjelaskan bahwa kata etos berasal dari kata Yunani “ethos”, artinya ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang

dimiliki seseorang, suatu kelompok orang atau bangsa. Adapun kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kegiatan melakukan sesuatu, sedangkan profetik artinya bersifat kenabian. Maksud etos kerja profetik adalah sikap dan pandangan seseorang terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa berdasarkan teladan atau petunjuk Nabi SAW.

Etos kerja profetik yang terekam dalam hadits Nabi ini menekankan pada berbagai aspek, baik dari aspek internal maupun eksternal. Setidaknya ada beberapa faidah yang bisa diambil dari hadits riwayat Muslim ini terkait dengan etos kerja profetik, yaitu:

(1) Bekerja Harus Dilandasi dengan Iman (Tauhid Kepada Allah)

Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat sejatinya bukan hanya karena fisiknya yang kuat. Tetapi juga kuatnya keimanan, moral-intelektual maupun kuat secara finansial. Hadits riwayat Muslim di atas bukan berarti Allah menafikan orang-orang yang memang lemah atau kurang dari segi fisik, keimanan, intelektual maupun finansial. Hanya saja Allah melebihkan cintanya terhadap hamba yang lebih kuat sebagaimana lanjutan hadits.

Iman yang benar akan menumbuhkan buah yang baik dan buah iman yang benar adalah kerja yang baik (amalan shalihan). Bekerja sebagai fitrah dalam kehidupan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah. Bahkan derajat dan harga diri seseorang berbanding lurus dengan instrument amaliyahnya di dunia (QS. Al-An'am [6]: 132; QS. Al Mulk [67]: 2). Dimensi iman bukan semata-mata berhubungan dengan perkara hati, namun juga menuntut perilaku yang imani.

Dalam bekerja dan beraktifitas selalu memperhatikan bahwa segala aktifitas di dunia selalu dalam pengawasan Allah, tidak ada yang luput dari-Nya. Karakter dan kepribadian baik tersebut mengakar dan mendarah daging dalam kehidupan sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi.

“Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu....” (QS. At-Taubah [09]: 105).

Ada korelasi positif antara kuatnya iman dengan etos kerja seseorang. Korelasi tersebut menunjukkan bahwa kuatnya iman seseorang berbanding lurus dengan etos kerja. Semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah maka akan semakin meningkat etos kerjanya. Apabila etos kerja seorang hamba tidak baik bisa jadi bukan

semata-mata kinerjanya yang buruk, mungkin lebih dari itu mendasar sampai ke kualitas imannya kepada Allah.

(2) Bekerja dilandasi Ilmu Pengetahuan dan Keahlian

Bekerja dengan etos kerja profetik tidak bisa terwujud hanya dengan bekerja serampangan tanpa didasari ilmu yang memadai. Hal ini bisa difahami dari firman Allah dalam Al-Quran :

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya” (QS. Al-Isra’ [17]: 36).

Juga berdasarkan hadits Nabi SAW terkait keahlian :

“.....Rasulullah SAW bersabda: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancurannya).” (HR. Al-Bukhari no. 6496, dari riwayat Abu Hurairah).

Allah mencintai orang yang kuat (termasuk kuat secara intelektual). Untuk itu diperlukan pengetahuan yang bergandengan dengan iman serta keahlian dalam bekerja. Kesatuan antara ilmu, iman dan amal merupakan kombinasi agar bisa beretos profetik dalam bekerja.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaan kefarmasian harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, khususnya tidak menjualbelikan obat antibiotik secara bebas tanpa resep dokter. Pemerintah dan BPOM perlu meningkatkan kapasitas pengawasan maupun penegakan hukum guna menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran dalam penjualan antibiotik tanpa resep dokter adalah sikap permisif tenaga kefarmasian, keyakinan yang terbentuk dari pengalaman pribadi, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, perilaku ini bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah yaitu nilai amanah, integritas, serta etos kerja profetik. Apoteker diharapkan tidak hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan etika keislaman dalam setiap aspek pelayanan profesinya.

DAFTAR REFERENSI

- Azhari, D. S., & Usman. (2022). *Etika profesi dalam perspektif Islam*.
- Dewi, N., & Juliadi, D. (2021). Faktor penyebab perilaku penjualan dan pembelian antibiotik tanpa resep dokter. *Jurnal Farmasi & Sains Indonesia*, 4(2), 19–25. <https://doi.org/10.52216/jfsi.vol4no2p19-25>
- Djawaria, D. P. A., Setiadi, A. P., & Setiawan, E. (2018). Analisis perilaku dan faktor penyebab perilaku penggunaan antibiotik tanpa resep di Surabaya. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(4), 406. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i4.5080>
- KEMENKES RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Indonesia*.
- Mahirah Afladhanti, P., Marganda Simanjuntak, A., & Firmansyah, Y. (2024). Kongres ke-6 MHKI: Tinjauan hukum penjualan antibiotik tanpa resep dokter pada era e-commerce di Indonesia. <https://doi.org/10.1370/afm.999.INTRODUCTION>
- Prasetyo, E. Y., Ayu, D., Farmasi, F., Ilmu, I., Bhakti, K., & Kediri, W. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi penjualan antibiotik tanpa resep di apotek komunitas dari perspektif tenaga kefarmasian. *Affecting Factors Analysis Non-Prescription Antibiotic Selling in Community Setting From Pharmacy Worker Perspective*.
- Prasetyo, E. Y., K, D. A., P., S. A., & M, B. O. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan antibiotik tanpa resep pada mahasiswa kesehatan di Kota Kediri. *Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS)*, 4(02), 1. <https://doi.org/10.30587/herclips.v4i02.5275>
- Risqifani. (2018). Persepsi akuntan dan ulama' terhadap problematika etika. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1(2), 119–133. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa>
- Yulia, M., Prasono, R., Armal, K., Farmasi, A., & Bonjol, I. (2021). Perilaku penggunaan antibiotik tanpa resep di Apotek X Kota Payakumbuh pada tahun 2021. *Vol. 4, Issue 3*.